



**WALI KOTA BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR : 440/Kep.162.A-Dinkes/III/2020**

TENTANG

**PEMBIAYAAN PASIEN CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)
DI KOTA BEKASI**

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Dirjen P2P (Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor: SR.03.04/II/55/2020 tanggal 06 Januari 2020 tentang Kewaspadaan dan Kesiapsiagaan Menghadapi Infeksi 2019-NCOV;
 - b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti surat edaran Dirjen P2P (Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor: SR.02.02/II/270/2020 tanggal 28 Januari 2020 tentang Pedoman Kesiapsiagaan Menghadapi Infeksi Novel Corona Virus (2019-NCOV);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Pembiayaan Pasien *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Kota Bekasi dengan Keputusan Wali Kota.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 949/Menkes/Per/VIII/2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa (KLB);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/MENKES/PER/X/2010 tentang Jenis Penyakit Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 503);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 82 Tahun 2014 tentang Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);


12. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 19 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Kesehatan Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 19 Seri D);
13. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 146 Tahun 2019 tentang Layanan Kesehatan Bagi Masyarakat Dengan Nomor Induk Kependudukan Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 146 Seri E).

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/104/2020 tanggal 04 Februari 2020 tentang Penetapan Infeksi *Novel Coronavirus* (Infeksi 2019-nCoV) sebagai Penyakit yang dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
 2. Surat Edaran Wali Kota Bekasi Nomor: 440/1651/Dinkes Tentang Peningkatan Kewaspadaan dan Kesiapsiagaan Menghadapi Infeksi Virus Corona (COVID-19);
 3. Berita Acara tentang Pembiayaan Pasien *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Kota Bekasi Nomor: 440/1237/DINKES.SET tanggal 16 Maret 2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Pembiayaan Pasien *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Kota Bekasi.
- KEDUA** : Kewaspadaan terhadap Infeksi *Coronavirus* (COVID-19) Sebagai Penyakit Yang Dapat Menimbulkan Wabah.
- KETIGA** : Segala Biaya Fasilitas yang dapat ditimbulkan dalam rangka upaya penanggulangan dan Perawatan Pasien bagi kasus Orang Dalam Pemantauan (ODP) dan atau Pasien Dalam Pengawasan (PDP) yang dilaporkan sebelum dirujuk ke Rumah Sakit yang ditunjuk oleh Pemerintah Pusat menjadi beban pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Bekasi melalui program Layanan Kesehatan Bagi Masyarakat Dengan Nomor Induk Kependudukan Kota Bekasi.
- KEEMPAT** : Segala biaya bagi Pasien yang dirawat di Rumah Sakit Rujukan yang ditunjuk oleh Pemerintah Pusat menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal
WALI KOTA BEKASI

RAHMAT EFFENDI

Tembusan Yth. :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat;
3. Ketua DPRD Kota Bekasi;
4. Wakil Wali Kota Bekasi;
5. Sekretaris Daerah Kota Bekasi.